



UOBF Puskesmas Raci

Jl. Raya Raci No. 04 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153 085700801070

<http://pkmraci.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Raci

Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. - Sudah mendaftar di Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis sudah masuk ke Ruang Pengobatan Gigi
2. - Pasien rujukan internal dari Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang MTBS dan Ruang KIA, KB, dan Imunisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBF Puskesmas Raci

Jl. Raya Raci No. 04 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153 085700801070

<http://pkmraci.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Raci

1. Petugas menggunakan APD (minimal masker dan Handscoen)
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan No. Antrian dengan memprioritaskan pasien dengan No. Antrian A (kategori Lansia)
3. Pasien masuk, petugas mencocokkan identitas pasien seperti yang tertera di Rekam Medis dan mempersilahkan pasien duduk
4. Pasien usia ≥ 17 tahun dilakukan pemeriksaan tekanan darah
5. Petugas melakukan anamnese keluhan pasien dan mencatat di Rekam Medis, kemudian dokter meminta pasien untuk duduk di kursi pemeriksaan gigi dan melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut
6. Petugas menyiapkan alat-alat gigi yang sudah disteril dan bahan kedokteran gigi
7. Bila diperlukan tindakan, maka Dokter Gigi akan menjelaskan dasar prosedur tindakan dan memberikan lembar informed consent untuk ditandatangani pasien
8. Setelah menandatangani Informed Consent, Dokter akan melakukan tindakan pada pasien dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pada petugas (Cuci tangan sebelum melakukan tindakan dan memakai Alat Pelindung Diri)
9. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, pasien bisa dirujuk ke Unit Layanan sesuai kebutuhan pasien (Laboratorium)
10. Setelah dilakukan Pemeriksaan, Dokter akan mencatat diagnosa dan terapi pasien pada lembar rekam medis
11. Setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, pasien diberi terapi dan KIE sesuai dengan penyakit yang diderita dan Petugas mencatat diagnosa dan terapi tersebut pada lembar rekam medis. Setelah itu Pasien membubuhkan tandatangan pada rekam medis. Dokter/Petugas yang melakukan pemeriksaan dan terapi juga harus membubuhkan tandatangan pada kolom yang sudah ada
12. Dokter memberikan resep pada pasien, pasien kemudian meminta stempel validasi ke kasir dan mengambil obat di Ruang Farmasi
13. Bila pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas, maka pasien akan di rujuk ke Rumah Sakit
14. Petugas menyalin Rekam Medis/Data Pasien ke Buku Register Pengobatan Gigi dan mengentri data di aplikasi E-PUSK

Waktu Penyelesaian



UOBF Puskesmas Raci

Jl. Raya Raci No. 04 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153 085700801070

<http://pkmraci.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Raci

15 Menit

- Untuk kasus ringan, waktu penyelesaian \leq 15 Menit
- Untuk kasus berat $>$ 15 Menit terhitung sejak pasien duduk di Ruang Pengobatan Gigi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Non BPJS: KTP luar Kab Pasuruan, Tarif Pendaftaran sesuai Perda Kab Pasuruan, KTP Kab Pasuruan Gratis
- Pasien BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis, tindakan, penyuluhan (KIE) ; Resep ; Surat Keterangan Istirahat ; Surat Pengantar untuk Pemeriksaan Penunjang ; Surat rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Bagian Pengaduan Puskesmas Raci :

1. Kantor : Jl. Raya Raci No, 04 Bangil Pasuruan .
2. Tlp : 0857-0080-1070
3. Email : pkm.raci2023@gmail.com
4. Kotak Saran
5. Website : <http://pkmraci.pasuruankab.go.id/> dan <https://bukutamu.pasuruankab.go.id/survey/556>